



SALINAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ASMAT

NOMOR : 36/PL.02.2- Kpt/9118/Kab/IX/2020

TENTANG

PENETAPAN PASANGAN CALON PESERTA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI ASMAT TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ASMAT,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 68 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asmat tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Asmat Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi dan Kabupaten Otonom Provinsi Irian Jaya Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota

dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 980);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);

10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 82/PL.02.2-Kpt/06/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Penyerahan Dukungan dan Verifikasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 394/PL.02.2-Kpt/06/KPU/VIII/2020 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian, serta Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Walikota.

- Memperhatikan :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 394/PL.02.2-Kpt/06/KPU/VIII/2020 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian, serta Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Walikota;
 2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asmat Nomor : 26/ PL.02.2-BA/9118/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Asmat Tahun 2020;
 3. Berita Acara Model BA. HP Perbaikan KWK dan Lampiran Model BA. HP Perbaikan Tanggal 22 September 2020, atas nama Bakal Pasangan Calon ELISA KAMBU, S.Sos dan THOMAS EPPE SAFANPO. ST;
 4. Berita Acara Model BA. HP Perbaikan KWK dan Lampiran Model BA. HP Perbaikan KWK Tanggal 22 September 2020, atas nama Bakal Pasangan Calon Dr. YULIANUS PAYZON AITURU, SH, M.SI, dan BONEFASIUS JAKFU;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ASMAT
TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON PESERTA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI ASMAT TAHUN
2020.
- KESATU : Menetapkan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan
Wakil Bupati Asmat Tahun 2020 sebagaimana tercantum
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Keputusan ini;
- KEDUA : Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil
Bupati Asmat Tahun 2020 yang telah ditetapkan sebagaimana
diktum KESATU disusun berdasarkan tanggal dan jam
pendaftaran bakal pasangan calon pada masa pendaftaran;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Agats
pada tanggal 23 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ASMAT,

ttd

VERONIKUS ASE

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ASMAT

Kepala Sub Bagian Hukum,



SALINAN

LAMPIRAN :

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ASMAT

NOMOR : 36/PL.02.2-Kpt/9118/Kab/IX/2020

TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON PESERTA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI ASMAT TAHUN 2020

| NO | NAMA CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI | PARTAI PENGUSUNG/PERSEORANGAN | JUMLAH KURSI / JUMLAH DUKUNGAN |
|----|--|--|--|
| 1. | CALON BUPATI ELISA KAMBU, S.Sos CALON WAKIL BUPATI THOMAS EPPE SAFANPO, ST | 1. Partai PKB 2. Partai GERINDRA 3. Partai PDIP 4. Partai GOLKAR 5. Partai NASDEM 6. Partai PKS 7. Partai PSI 8. Partai PAN 9. Partai DEMOKRAT | 1 Kursi 2 Kursi 12 Kursi 3 Kursi 1 Kursi 1 Kursi 1 Kursi 2 Kursi 2 Kursi |
| 2. | CALON BUPATI Dr. YULIANUS PAYZON AITURU, SH. M.Sc CALON WAKIL BUPATI BONEFASIUS JAKFU | PERSEORANGAN | 9.060 dukungan |

Nb. Nomor Urut diatas bukan merupakan nomor urut Pasangan Calon tetapi berdasarkan Pendaftaran Bakal Pasangan Calon.

Ditetapkan di Agats
pada tanggal 23 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ASMAT,

ttd

VERONIKUS ASE

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ASMAT

Kepala Sub Bagian Hukum,

